

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak Indonesia mengalami darurat kekerasan, menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) kasus kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan. Tahun 2023 setidaknya ada 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, kasus kekerasan seksual, dan kasus kekerasan fisik yang terdapat 236 di dalamnya. Kasus kekerasan yang dilakukan ini merupakan bentuk dari kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), hal ini menimbulkan keresahan karena dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan sebagian besar masyarakat. (Nugroho, 2023)

Salah satu tindakan kekerasan dan perilaku nakal yang dilakukan oleh anak adalah kegiatan tawuran, tawuran menjadi marak dilakukan dan dijadikan ajang pencari jati diri bagi anak remaja, sejumlah 8 provinsi dengan desa/kelurahan yang menjadi lokasi tawuran pelajar terbanyak nasional per tahun 2021 yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Maluku Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah, menurut Badan Pusat Statistika (BPS), sepanjang tahun 2021 ada 188 desa atau kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar pelajar atau mahasiswa. Salah satu provinsi dengan jumlah tawuran terbanyak ialah Jawa Barat yang saat ini menjadi provinsi dengan lokasi kasus tawuran pelajar terbanyak, yakni terjadi di 37 desa/kelurahan dan diikuti Sumatera Utara dan Maluku. (Rizaty, 2022)

Peningkatan kasus tawuran yang terjadi di daerah Jawa Barat didominasi oleh tawuran pelajar dan tawuran antar desa, kondisi ini menjadi begitu mengkhawatirkan dengan banyaknya korban yang merenggang nyawa, serta pelaku yang masih dibawah umur. Perilaku tawuran yang terus menerus terjadi ini mengakibatkan keresahan ditengah masyarakat, karena dianggap merugikan dan memberikan rasa tidak aman berada di lingkungan sekitar. Ketidaknyamanan yang dirasakan membuat masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah memberikan sanksi yang tegas serta kebijakan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tawuran. (Rizaty, 2022)

Keresahan yang dirasakan masyarakat dan APH direalisasikan oleh pemerintah dengan bersikap tegas kepada anak yang melakukan tindak kekerasan ataupun yang melanggar hukum, agar anak yang melakukan kenakalan dapat mempertanggung jawabkan perilakunya di mata hukum. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai jawaban atas keresahan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, tehususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu penerapan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam proses hukum dilakukan dengan adanya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak, serta pendekatan *restorative justice* yang melibatkan *stakeholder* terutama masyarakat dalam membantu pemulihan keadaan (Soetedjo & Melani, 2017)

*Restorative Justice* (keadilan restoratif) merupakan konsep pemidanaan yang bertujuan untuk menemukan jalan dalam menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, keadilan restoratif juga merupakan konsep cara

penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses pengadilan (*out of criminal judicial procedure*) atau setidaknya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Menurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan : keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Pramukti & Primarharsya, 2015)

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia mengalami banyak tantangan, baik dari dasar hukum maupun kesetaraan dalam pemahaman masyarakat dan penegak hukum. Keadilan restoratif sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun dalam pelaksanaannya yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat memberikan tantangan tersendiri untuk menyelaraskan pengertian mengapa keadilan restoratif ini perlu dilakukan dan diberikan dalam kasus pidana anak. Pelaksanaan keadilan restoratif ini juga secara formal tidak memiliki pedoman khusus namun persyaratan dan ketentuan dalam pelaksanaannya sudah diatur dan dijadikan acuan dalam pemberian/sasaran penerima keadilan restoratif (Yagie et al., 2020)

Anak yang telah melakukan suatu pelanggaran atau masuk ke ranah hukum, maka anak tersebut dikatakan sebagai ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH ) dibagi menjadi 3 yaitu,

anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjalani proses hukum juga harus dilindungi dan dijaga agar tetap dapat memiliki masa depan yang cerah melalui proses diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dan memutuskan bahwa anak harus menerima rehabilitasi sosial (Rosyid & Hastuti, n.d.)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan amanat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial untuk melaksanakan kebijakan mengenai rehabilitasi sosial kepada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Sebagai aturan pelaksana ketentuan tersebut, dibentuklah Permensos Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rehabilitasi Sosial kepada ABH. Lahirnya Permensos ini diharapkan bisa menjadi kerangka kerja yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak dan masyarakat yang terlibat dalam program rehabilitasi bagi ABH (Yagie et al., 2020)

Kementerian Sosial RI menugaskan pekerja sosial dalam penanganan ABH meliputi, pelayanan, kedaruratan, intervensi kritis, pendampingan penyelesaian kasus, rehabilitasi sosial, layanan penguatan anak dan keluarga. Zastrow & Weeden, (2007) menyatakan bahwa pekerja sosial sebagai profesi yang memberikan pelayanan sosial secara efektif dan konstruktif perlu dilandasi oleh

pengetahuan, konsep-konsep teoritis, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang penting.

Model rehabilitatif merupakan bentuk dari implementasi/praktik *restorative justice* yang berfokus pada perlakuan ABH dengan asumsi bahwa intervensi seperti pengawasan masa percobaan, kesiapan kerja, pelatihan keterampilan kognitif, dan terapi psikososial akan mengubah perilaku dan mengurangi frekuensi pelanggaran ABH. Peran rehabilitasi yang sangat penting dalam pemulihan kenakalan ABH dan menjadi jembatan dan resosialisasi ke masyarakat karena rehabilitasi menyelamatkan ABH dari stigmatisasi negatif dan residivisme melalui pengalihan perkara pidana anak di luar proses peradilan. (Iswari, 2020)

Salah satu lembaga pemerintahan yang dinaungi langsung dari pemerintah daerah terkhususnya Jawa Barat ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor (UPTD PPSGBKs), dalam pelaksanaan proses rehabilitasi ABH, UPTD PPSGBKs bekerja sama dengan Dinas Sosial, LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), BAPAS (Balai Pemasyarakatan), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), Kejaksaan, Kepolisian dan masyarakat.

Lembaga Rehabilitasi Sosial memiliki peranan yang sangat penting, karena salah satu bentuk dari *restorative justice* ialah terlaksanakannya rehabilitasi yang sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2015. Lembaga Rehabilitasi harus memiliki kesiapan dalam proses penerimaan yang akan dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang akan mengirimkan anak yang sudah melalui proses *restorative justice*. Aspek-aspek dalam kesiapan (Slameto, 2010) terdiri atas kesiapan kondisi fisik, mental, dan emosional yang dipersiapkan oleh sdm lembaga rehabilitasi sosial,

selanjutnya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan agar proses penerimaan ABH ini dapat berjalan dengan lancar, dan keterampilan apa saja yang harus dimiliki.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kesiapan lembaga rehabilitasi, proses penerimaan calon anak binaan di lembaga rehabilitasi, serta aspek-aspek apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan dalam proses penerimaan anak pelaku tawuran yang telah melalui proses *restorative justice*. Kondisi kesiapan juga ditunjukkan untuk dapat merepon situasi dan kondisi, proses kesiapan penerimaan anak di lembaga rehabilitasi, serta adapun pembahasan yang diteliti mengenai aspek kesiapan lembaga rehabilitasi, yakni: Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasara yang tersedia di lembaga rehabilitasi, dan hubungan kerjasama yang terjalin dalam proses penerimaan anak binaan.

Rehabilitasi sosial kepada anak pelaku tawuran/anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan hasil dari keadilan restoratif ini akan membantu anak untuk terhindar dari dampak buruk peradilan secara formal dan memberikan anak kesempatan untuk belajar bagaimana mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dan pemberian pelatihan, pembelajaran, serta dukungan psikologis kepada setiap anak.

Menurut penelitian Abidin, (2019) yang berjudul “Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Malang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan hasil rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai upaya untuk melihat dan memahami

komitmen para pendamping anak dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi sosial ABH, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Penjelasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), langkah diversifikasi dan keadilan restoratif diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar dan mampu untuk mengubah perilakunya setelah menyadari masalah hukum yang pernah dialami anak. selanjutnya langkah diversifikasi dan keadilan restorasi oleh hukum harus ditunjang dengan rehabilitasi sosial yang memadai oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah yakni Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada peneliti bagaimana keberadaan LPKS atau lembaga rehabilitasi yang baik dalam memberikan pelayanan yang tepat dan seharusnya kepada anak pelaku tawuran, apa saja hal-hal yang harus diteliti dalam mempersiapkan anak pelaku tawuran untuk menerima hasil dari keadilan restoratif melalui pelaksanaan rehabilitasi sosial, mengingat bahwa rehabilitasi sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk membantu upaya rehabilitasi ABH terkhususnya bagi anak pelaku ABH.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini dengan latar lokasi di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor dikarenakan prariset yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan banyaknya kasus anak binaan yang ada merupakan pelaku tawuran yang telah mendapatkan diversifikasi dengan *restorative justice*, banyak calon anak binaan yang datang dan peningkatan rujukan anak yang terkadang melebihi kapasitas ataupun kemampuan dari lembaga rehabilitasi tersebut. Kesiapan yang harus dilakukan oleh lembaga rehabilitasi memiliki 3 faktor penting yaitu, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, serta

hubungan antar *stakeholder*. Peningkatan kasus anak pelaku tawuran tidak diiringi dengan kesiapan lembaga rehabilitasi dalam menyediakan layanan sarana prasarana serta keterbatasan SDM untuk pelaksanaan proses rehabilitasi yang telah melalui *restorative justice*.

Peningkatan kasus anak yang terlibat dalam proses hukum akan menjadi masalah di masa yang akan datang apabila mereka tidak mendapatkan rehabilitasi dan tidak mendapatkan haknya dalam proses keadilan restoratif, bukan jera ataupun berubah namun dikhawatirkan anak berpotensi membalaskan dendam dan melakukan tindak kejahatan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Fenomena di atas yang meyakinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana “Kesiapan Lembaga dalam Proses Penerimaan Anak Pelaku Tawuran yang Telah Melalui *Restorative Justice* di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Kesiapan Lembaga Rehabilitasi Sosial dalam Penerimaan Anak Pelaku Tawuran yang Telah Melalui Proses *Restorative Justice* di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor”. Selanjutnya, rumusan masalah ini dirinci ke dalam sub-sub masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan SDM dalam pelaksanaan proses penerimaan anak pelaku tawuran yang telah melalui proses *Restorative Justice* di UPTD PPSGBKSs Bogor?



2. Bagaimana ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan proses penerimaan anak pelaku tawuran yang telah melalui proses *Restorative Justice* di UPTD PPSGBKs Bogor?
3. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antar *stakeholder* untuk mendukung proses penerimaan anak pelaku tawuran yang telah melalui proses *Restorative Justice* di UPTD PPSGBKs Bogor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih tentang :

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lembaga rehabilitasi dalam penerimaan anak pelaku tawuran yang telah melalui proses *Restorative Justice* di UPTD PPSGBKs Bogor.
2. Ketersediaan sarana prasarana dalam mempersiapkan penerimaan anak pelaku tawuran yang telah melalui proses *Restorative Justice* di UPTD PPSGBKs Bogor.
3. Hubungan kerjasama yang terjalin antar berbagai pihak dan *stakeholder* dalam penerimaan anak pelaku tawuran yang telah melalui proses *restorative justice* di UPTD PPSGBKs Bogor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan ilmu/praktik Pekerjaan Sosial Koreksional, dalam kesiapan Lembaga Rehabilitasi Sosial dalam penerimaan anak pelaku tawuran

melalui proses *restorative justice* di lembaga-lembaga kesejahteraan yang ada di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran untuk mengembangkan ilmu praktik pekerja sosial koreksional khususnya dalam penerimaan anak di lembaga rehabilitasi, dan dapat menjadi dasar kebijakan dan ketentuan yang akan dilakukan dalam proses penerimaan anak pelaku tawuran yang telah melalui *restorative justice* di lembaga kesejahteraan yang ada di Indonesia

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, mafaat, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat tentang penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka, tinjauan tentang praktik restoratif *justice* dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-lagkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan meliputi Analisa hasil penelitian, Analisa masalah, dan Analisa sumber.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indicator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.